



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

NOMOR : 37/ PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2019

TENTANG

PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN WARU SELATAN KOTA PALOPO
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2), Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- c. Bahwa untuk maksud diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

2. Undang.....

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 006/PP.02.3-BA/7373/KPU-Kot/II/2019 Tanggal 4 Februari 2019 Tentang Pergantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo pada Pemilihan umum Tahun 2018;
 2. Surat pengunduran Diri Sdr/i Herinda Mardin, S.Si, M.Pd sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wara selatan Kota Palopo pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Tanggal 24 Januari 2019;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN WARAS SELATAN KOTA PALOPO PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019.**

KESATU...

Mengangkat Sdr/i **Ismaun** menggantikan Sdr/i **Herinda Mardin, S.Si, M.Pd** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wara selatan Kota Palopo pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil presiden, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;
- d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- e. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan.

- a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;

- c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2019

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 4 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

TTD

A B B A S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Astiawati

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' at the top and 'KOTA PALOPO' at the bottom, separated by a star. The inner circle contains the word 'SEKRETARIAT' in the center.